



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

Heni Sulamiyati binti Yadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.009 RW. 003 Desa Tempursari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Sugianto bin Arjo Poniran, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Perhutani), bertempat tinggal di RT.009 RW. 003 Desa Tempursari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 13 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 10 April 2017 dengan nomor: 0485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/20/X/98 tanggal 7 bulan Oktober tahun 1998;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 19 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah tinggal Penggugat dengan alamat tersebut diatas hingga sekarang ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. Natasya Febrianti Sugianto Putri, umur 18 tahun, ikut Penggugat;
 - b. Rafael Alvero Danisa Putra, umur 6 tahun ikut Penggugat;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dan Tergugat banyak menghabiskan uang Penggugat untuk kepentingan Tergugat sendiri dan saat Penggugat menanyakannya, Tergugat menyuruh agar Penggugat jangan pernah menanyakannya lagi;
 - b. Masalah nafkah bathin, bahwa Tergugat menderita impotensi sehingga Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai Suami dari Penggugat;
 - c. Tertgugat pernah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat sendiri, bahkan selingkuhan Tergugat tersebut pernah datang ke rumah Penggugat dan meminta ijin kepada Penggugat untuk menjadi MADU/Isteri kedua dari Tergugat;
4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dimana Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan hingga. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis berupa gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya meminta hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat dan meminta agar harta gono gini berupa tanah dan bangunan diserahkan kepada anak-anak, tetapi sama sekali tidak menanggapi dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan jawaban atas gugatan rekonsvansi dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya meminta

Hal. 3 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anak-anak diasuh bersama-sama, dan menolak permintaan Tergugat mengenai tanah dan bangunan dengan alasan objek tersebut didapat dari hibah nenek Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua masih ada dan masih menempati objek tersebut, dan saat ini anak-anak pemikirannya masih labil dan mudah dipengaruhi;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/20/X/1998 tanggal 07 Oktober 1998, atas nama Sugianto dan Heni Sulamiyati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/11778/402.101/2017 sebagai pengganti KTP-el atasnama Heni Sulamiyati (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Sudarminingsih binti Paimo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.003 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal karena Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak seibu dengan Penggugat.
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1998 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa setahu Saksi pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 4 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat punya wanita lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Endang Samiatun binti Parto Paidi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.009 RW. 002 Desa Tempursari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 19 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa setahu Saksi pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat sendiri;
 - Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2017 disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak menyampaikan tanggapan dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun berkaitan dengan alasan perceraian yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Tergugat menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Setoran Pelunasan Pinjaman BRI atas nama Heni Sulamiyati (PR.1);
2. Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil atasnama Bp. Sugianto (PR.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Pegawai Bulan September 2017 atasnama Sugianto (PR.3);
4. Fotokopi Surat Peringatan dari BRI Unit Wungu Kepada Heny Sulamiyati/Sugianto (PR.4);

Bahwa Penggugat untuk menguatkan jawaban atas gugatan rekonvensi dari Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi STNK Mobil Penumpang Nomor AE 1206 EN atasnama Heny Sulamiati (TR.1);
2. Fotokopi BPKB atasnama Heny Sulamiati (TR.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan dari BRI Unit Wungu (TR.3);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mengenai gugatan rekonvensi dari Tergugat mohon diputus seadil-adilnya. Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 1998 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa masalah yakni masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, masalah nafkah batin dimana Tergugat menderita impotensi sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan masalah Tergugat yang pernah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah maupun menyampaikan tanggapan apapun terhadap dalil-dalil Penggugat, meskipun demikian Majelis berpendapat Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Hal. 7 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/20/X/1998 tertanggal 7 Oktober 1998 (P.1), serta saksi bernama Sudarminingsih dan Endang Samiatun yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998; rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat punya wanita lain, dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 4 atau 6 bulan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi sepanjang mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat didasarkan pengetahuan yang bersumber dari cerita Penggugat, tidak berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi sehingga keterangannya tidak sesuai pasal 171, 172 HIR, dan tidak memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun atas dalil Penggugat dan juga tidak menyampaikan tanggapan apapun atas keterangan yang disampaikan saksi Penggugat, dengan demikian Majelis menganggap Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dalil yang diakui Tergugat tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 7 Oktober 1998;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, kurangnya nafkah batin dari Tergugat, dan Tergugat pernah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama paling tidak 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, kurangnya nafkah batin dan Tergugat pernah punya hubungan khusus dengan perempuan lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 6 bulan berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد يذفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن
المؤبد وهذا تاباه روح المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3

Hal. 11 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikapnya yang tidak bersedia lagi rukun kembali dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat tidak ada rasa cinta terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENSİ

Hal. 12 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap terulang kembali dan menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi akan disebut Penggugat dan Penggugat dalam Konvensi akan disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat dan meminta agar harta gono gini berupa tanah dan bangunan diserahkan kepada anak-anak, dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, tentang hak asuh anak maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita konvensi disampaikan ada 2 anak Penggugat dan Tergugat masing-masing berumur 18 tahun dan 6 tahun, berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat tidak menjelaskan anak yang mana yang hak asuhnya diminta dan juga tidak menjelaskan alasan mengapa gugatan hak asuh anak tersebut diajukan, sehingga Majelis menganggap gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak jelas atau kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, tentang gugatan harta gono gini berupa tanah dan bangunan maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah dan bangunan tersebut, sedangkan

Hal. 13 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 dan Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 gugatan mengenai tanah harus secara jelas menyebutkan letak dan batas-batas objek sengketa;

Bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi menurut ketentuan pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Dalam hal terjadi cerai hidup maka sesuai pasal 97 KHI janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga tidak dapat diminta untuk diberikan kepada anak-anak, kecuali pihak Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar hukum maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengenai harta gono-gini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti yang disampaikan Penggugat berupa PR.1 s/d PR.4 dan bukti yang disampaikan Tergugat berupa TR.1 s/d TR.3 harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Hal. 14 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sugianto bin Arjo Poniran) terhadap Penggugat (Heni Sulamiyati binti Yadi);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Muharam 1439 H** berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang terdiri dari **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Anggota
Ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti
Ttd

Hal. 15 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ghulam Muhammady, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	: Rp.	30.000,-
Pendaftaran		
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya	: Rp.	700.000
Panggilan		,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	791.000

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh Wakil Panitera
Pengadilan Agama Kab. Madiun

Drs. Harunurrasyid

Hal. 16 dari 16 hal Put. No 485/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)